



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 243/PID.SUS/2018/PT PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN Als JATIM** ;  
Tempat lahir : Sampang ;  
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Juli 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Pancor Barat, Desa Pancor  
Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang  
Provinsi Jawa Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. KAP/63/VII/2017/BNNP tanggal 23 Juli 2017 sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/63-A/VII/2017/BNNP tanggal 26 Juli 2017 sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017 ;
3. Penyidik BNNP berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp-Han/70/XI/2017/BNNP tanggal 9 November 2017, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017 ;
4. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-243/N.10.4/Euh.1/11/2017 tanggal 28 November 2017, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Penetapan Nomor 216/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 22 Desember 2017 sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 ;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pen.Pid/2018/PN.Tbk tanggal 29 Januari 2018 sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 ;

Hal. 1 dari 36 Hal. Put. No.243/Pid.Sus/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-375/N.10.12/Ep.2/03/2018 tanggal 8 Maret 2018, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tbk tanggal 22 Maret 2018 sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Tbk tanggal 12 April 2018 sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;
10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru berdasarkan Penetapan Nomor 444/Pen.Pid/2018/PT.PBR tanggal 4 Juni 2018 sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 ;
11. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru berdasarkan Penetapan Nomor 444/Pen.Pid/2018/PT.PBR tanggal 13 Juli 2018 sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 ;
12. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Agustus 2018 s/d tanggal 12 September 2018;
13. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 September 2018 s/d tanggal 11 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr **DP. AGUS ROSITA,SH., MH, DKK** Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berkantor di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun beralamat di Jl. Jend. Sudirman Poros Komplek Perkantoran Pemkab Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 64/Pen.Pid.PH/2018/PN. Tbk tanggal 28 Maret 2018 ;

## **PENGADILAN TINGGI Tersebut ;**

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 243/PEN.PID.SUS/2018/PT.PBR, tanggal 18 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 243/PEN.PID.SUS/2018/PT.PBR tanggal 18 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Tbk, tanggal 13 Agustus 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Hal. 2 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 8 Maret 2018 sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN dan saksi SAM BIN HALIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi SAIPULLAH als IPUL bin JAMAL RIPIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), serta saksi AHMAD HOMAIDI als OONG bin H KHOLID (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat sampai dengan Sabtu tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wib sampai dengan jam 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Perairan OPL (Perbatasan Malaysia-Indonesia) dan Pelantar Goyang Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah melakukan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan bulat (yang berdiri sendiri), dan merupakan kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok tidak semacam, percobaan atau permufakatan jahat dengan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN** menghubungi saksi SAIPULLAH dan mengatakan jika ingin bertemu muka dan berbicara dengan saksi SAIPULLAH, akhirnya terdakwa MOHAMMAD JATIM mengirimkan uang ke rekening BNI Taplus No. Rek. **0523286520** atas nama DIAN dari rekening BNI Taplus No. Rek. **0239360520** atas nama **MOH JATIM** sebanyak Rp. 2.000.000,- guna biaya transportasi dari Tanjung Balai - Batam pada tanggal 1 April 2017. Pada tanggal 2 April 2017 rekening BNI Taplus No. Rek. **0523286520** atas nama DIAN menerima transfer sebanyak Rp. 10.000.000,- dari OSMAN (DPO) yang merupakan uang kiriman untuk saksi SAIPULLAH berkaitan dengan pekerjaan mengambil sabu-sabu yang diberikan oleh terdakwa MOHAMMAD JATIM ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017, saksi SAIPULLAH dan saksi DIAN berangkat ke Batam dan kemudian check in di Hotel Grand Cendana

Hal. 3 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inn Batam di Kamar 105 pada jam 20.00 WIB. Dan kemudian pada jam 22.00 WIB, terdakwa MOHAMMAD JATIM bersama dengan istri siri nya AFRELIA datang ke Hotel Grand Cendana Inn dengan menggunakan taksi dan kemudian bertemu dengan saksi SAIPULLAH dan saksi DIAN di lobby hotel Grand Cendana Inn ;

- Bahwa kemudian terdakwa MOHAMMAD JATIM dan istri sirinya AFRELIA check in di hotel Grand Cendana Inn dengan KTP saksi DIAN. Setelah check in, terdakwa MOHAMMAD JATIM mengajak saksi SAIPULLAH mengobrol di dalam kamar 105 dan kemudian di dalam obrolan tersebut, saksi SAIPULLAH diajak bekerja oleh terdakwa MOHAMMAD JATIM untuk menerima sabu-sabu dari Malaysia dan saksi SAIPULLAH menyetujuinya. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 terdakwa MOHAMMAD JATIM mengajak saksi SAIPULLAH sarapan di restoran hotel Grand Cendana Inn sekitar jam 08.30 WIB dan kemudian pada jam 08.35 WIB saksi SAIPULLAH turun ke restoran hotel Grand Cendana Inn bersama saksi DIAN, dan terdakwa MOHAMMAD JATIM dengan istri sirinya AFRELIA juga berada di Restoran tersebut. Mereka kemudian duduk berbeda meja. Setelah sarapan selesai pada jam 09.00 WIB, mereka berkemas dan terdakwa MOHAMMAD JATIM bersama istri sirinya AFRELIA kemudian meninggalkan hotel Grand Cendana Inn pada jam 10.00 WIB dan kemudian saksi SAIPULLAH dan saksi DIAN juga meninggalkan hotel ;
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD JATIM meminta saksi SAM BIN HALIK untuk mengambil sabu yang dipesan di Tanjung Balai Karimun bersama dengan orang yang diminta oleh H. SOBIRIN (DPO) untuk bersama-sama mengambil sabu tersebut yakni saksi AHMAD HOMAIDI. Pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 kemudian saksi AHMAD HOMAIDI menelepon saksi SAM BIN HALIK untuk bertemu di Bandara Juanda untuk berangkat ke Batam menggunakan pesawat udara. Kemudian pada tanggal 3 Mei 2017 sekitar jam 05.00 WIB saksi AHMAD HOMAIDI bertemu dengan saksi SAM BIN HALIK di Bandara Juanda dan pada jam 07.00 WIB, saksi AHMAD HOMAIDI dan saksi SAM BIN HALIK berangkat ke Batam. Pada jam 09.00 WIB saksi AHMAD HOMAIDI dan saksi SAM BIN HALIK sampai di Bandar Udara Hang Nadim dan kemudian naik taksi ke Pelabuhan Harbour Bay untuk naik kapal ferry ke Tanjung Balai Karimun. Sesampai di Tanjung Balai Karimun, saksi SAM BIN HALIK dan saksi AHMAD HOMAIDI kemudian menginap di Hotel Holiday, tepatnya di kamar 230 ;
- Pada tanggal 6 Mei 2017, karena bekal menipis maka saksi SAM BIN

Hal. 4 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIK menelepon terdakwa MOHAMMAD JATIM untuk minta uang bekal. Kemudian, saksi SAM BIN HALIK menyuruh saksi AHMAD HOMAIDI untuk mengirimkan sms nomor rekening AHMAD HOMAIDI karena saksi SAM BIN HALIK mengaku tidak dapat membaca. Kemudian terdakwa MOHAMMAD JATIM menyuruh istri sirinya untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- dari rekening BNI Taplus No. Rek. **0329336552** An. AFRELIA TRI AGUSTIN ke rekening AHMAD HOMAIDI ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 saksi SAM BIN HALIK diantar oleh saudara JEBAT SATRIA ke pelambung dan kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi SAM BIN HALIK dan saksi SAIPULLAH pergi ke OPL (Perairan perbatasan Malaysia – Indonesia) guna bertemu dengan saudara MAN dari Malaysia yang akan menyerahkan sabu dengan menggunakan motor tempel (pompong) dengan tekong saksi SAIPULLAH sendiri ;
- Pada jam 22.00 WIB, motor tempel yang ditumpangi saksi SAM BIN HALIK dan saksi SAIPULLAH tiba di OPL dan kemudian saksi SAIPULLAH menyalakan tanda lampu bolam biru dan dari arah Malaysia motor tempel saudara MAN menyalakan tanda Lampu Neon, selanjutnya motor tempel saudara MAN mendekati motor tempel yang dikemudikan saksi SAIPULLAH dan kemudian saudara MAN menyerahkan 2 (dua) tas berisi sabu-sabu total 21,476 Kg kepada saksi SAM BIN HALIK dan kemudian saksi SAM BIN HALIK menerima sabu-sabu tersebut ;
- Selanjutnya motor tempel yang dikemudikan oleh saksi SAIPULLAH melaju menuju Tanjung Balai Karimun dengan sabu-sabu dari Malaysia yang didapatkan dari saudara MAN. Sesampai di perairan anak karimun, saksi SAIPULLAH menitipkan 2 (dua) tas berisi sabu-sabu tersebut kepada motor tempel (pompong) nelayan dan kemudian saksi SAIPULLAH melaju ke Tanjung Balai Karimun. Sekitar jam 00.00 WIB motor tempel yang dikemudikan oleh saksi SAIPULLAH sampai di Pelantar Goyang Tanjung Balai Karimun. Kemudian, saksi SAIPULLAH, saksi SAM BIN HALIK menunggu sabu yg dititipkan kepada motor tempel nelayan sementara saudara JEBAT SATRIA mengamati orang yang berlalu lalang. Sekitar 2 (dua) jam kemudian atau sekitar jam 02.00 WIB motor tempel nelayan tersebut sampai di Pelantar Goyang Tanjung Balai Karimun dan kemudian 2 (dua) buah tas berisi sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi SAIPULLAH ;
- Setelah sabu-sabu-sabu tersebut diterima dari nelayan, tak lama kemudian, petugas BNNP Kepri mendatangi saksi SAIPULLAH, saksi

Hal. 5 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAM BIN HALIK, dan saudara JEBAT. Petugas BNNP Kepri berhasil menangkap saksi SAM BIN HALIK dan saudara JEBAT beserta 2 (dua) buah tas berisi 21, 476 kg sabu-sabu. Saksi SAIPULLAH melarikan diri dengan cara melompat ke laut dan baru tertangkap di Daik Lingga pada 30 Agustus 2017 ;

- Kemudian Petugas BNNP menangkap saksi AHMAD HOMAIDI di kamar 230 Hotel Holiday Tanjung Balai Karimun pada jam 02.30 WIB ;
- Bahwa tanpa adanya peranan terdakwa MOHAMMAD JATIM perbuatan pidana tersebut tidak bisa selesai ;
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD JATIM tidak memiliki ijin untuk melakukan membeli, menerima maupun memasukkan sabu-sabu ke wilayah Indonesia ;
- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 316AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA bahwa pada hari Selasa tanggal 16 mei 2017 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6030 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6195 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5821 gram ;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4, 5567 gram ;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5777 gram ;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6080 gram ;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6170 gram ;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode IV berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5973 gram ;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode V berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6026 gram ;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode VI berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5938 gram ;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode VII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5760 gram ;

Hal. 6 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode VIII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5969 gram ;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode IX berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6047 gram ;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode X berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5994 gram ;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XI berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6077 gram ;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6089 gram ;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XIII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5730 gram ;
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XIV berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6123 gram ;
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XV berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6407 gram ;
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XVI berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5823 gram ;

Atas nama tersangka SAM BIN HALIK ;

Dimana barang bukti 1 -20 positif metamfetamina ;

Dengan kesimpulan kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No.

1, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No. 2, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 No. 3, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 No. 4, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode I No. 5, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode II No. 6, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode III No. 7, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode IV No. 8, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode V No. 9, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode VI No. 10, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode VII No. 11, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode VIII No. 12, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode IX No. 13, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode X No. 14, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XI No. 15, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XII No. 16, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XIII No. 17, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XIV No. 18, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XV No. 19, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XVI No. 20 adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik

Hal. 7 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Berita Acara Penimbangan Nomor 110/02400/2017 Tanggal 14 Mei 2017 Dan Lamp. Berita Acara Nomor 110/02400/2017 yang ditandatangani oleh MASNELLI, SE dan SURATIN, SPd.I yang menyatakan penimbangan 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu, dalam koper hitam 1023 gram, 1032 gram, 1031 gram, 2018 gram; dalam ransel merah 1008 gram, 1024 gram, 1025 gram, 1026 gram, 1025 gram, 1024 gram, 1024 gram, 1025 gram, 1024 gram, 1024 gram, 1014 gram, 1015 gram, 1076 gram, 1076 gram, 1012 gram, 1011 gram, 1015 gram. Sehingga jumlah total adalah 21476 gram masing -masing bungkus disisihkan 5 gram sehingga jumlah total disisihkan adalah 100 gram ;

**Bahwa terdakwa MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN ALIAS JATIM melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 66 ayat (1) KUHP ;**

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN dan saksi SAM BIN HALIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi SAIPULLAH als IPUL bin JAMAL RIPIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), serta saksi AHMAD HOMAIDI als OONG bin H KHOLID (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat sampai dengan Sabtu tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 mei 2017 sekitar jam 20.00 Wib sampai dengan jam 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Perairan OPL (Perbatasan Malaysia-Indonesia) dan Pelantar Goyang Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah melakukan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan bulat (yang berdiri sendiri), dan merupakan kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok tidak semacam, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN** menghubungi saksi SAIPULLAH dan mengatakan jika ingin bertemu muka dan

Hal. 8 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan saksi SAIPULLAH, akhirnya terdakwa MOHAMMAD JATIM mengirimkan uang ke rekening BNI Taplus No. Rek. **0523286520** atas nama DIAN dari rekening BNI Taplus No. Rek. **0239360520** atas nama **MOH JATIM** sebanyak Rp. 2.000.000,- guna biaya transportasi dari Tanjung Balai – Batam pada tanggal 1 April 2017. Pada tanggal 2 April 2017 rekening BNI Taplus No. Rek. **0523286520** atas nama DIAN menerima transfer sebanyak Rp. 10.000.000,- dari OSMAN (DPO) yang merupakan uang kiriman untuk saksi SAIPULLAH berkaitan dengan pekerjaan mengambil sabu-sabu yang diberikan oleh terdakwa MOHAMMAD JATIM ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017, saksi SAIPULLAH dan saksi DIAN berangkat ke Batam dan kemudian check in di Hotel Grand Cendana Inn Batam di Kamar 105 pada jam 20.00 WIB. Dan kemudian pada jam 22.00 WIB, terdakwa MOHAMMAD JATIM bersama dengan istri siri nya AFRELIA datang ke Hotel Grand Cendana Inn dengan menggunakan taksi dan kemudian bertemu dengan saksi SAIPULLAH dan saksi DIAN di lobby hotel Grand Cendana Inn ;
- Bahwa kemudian terdakwa MOHAMMAD JATIM dan istri sirinya AFRELIA check in di hotel Grand Cendana Inn dengan KTP saksi DIAN. Setelah check in, terdakwa MOHAMMAD JATIM mengajak saksi SAIPULLAH mengobrol di dalam kamar 105 dan kemudian di dalam obrolan tersebut, saksi SAIPULLAH diajak bekerja oleh terdakwa MOHAMMAD JATIM untuk menerima sabu-sabu dari Malaysia dan saksi SAIPULLAH menyetujuinya. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 terdakwa MOHAMMAD JATIM mengajak saksi SAIPULLAH sarapan di restoran hotel Grand Cendana Inn sekitar jam 08.30 WIB dan kemudian pada jam 08.35 WIB saksi SAIPULLAH turun ke restoran hotel Grand Cendana Inn bersama saksi DIAN, dan terdakwa MOHAMMAD JATIM dengan istri sirinya AFRELIA juga berada di Restoran tersebut. Mereka kemudian duduk berbeda meja. Setelah sarapan selesai pada jam 09.00 WIB, mereka berkemas dan terdakwa MOHAMMAD JATIM bersama istri sirinya AFRELIA kemudian meninggalkan hotel Grand Cendana Inn pada jam 10.00 WIB dan kemudian saksi SAIPULLAH dan saksi DIAN juga meninggalkan hotel ;
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD JATIM meminta saksi SAM BIN HALIK untuk mengambil sabu yang dipesan di Tanjung Balai Karimun bersama dengan orang yang diminta oleh H. SOBIRIN (DPO) untuk bersama-sama mengambil sabu tersebut yakni saksi AHMAD HOMAIDI. Pada hari

Hal. 9 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 2 Mei 2017 kemudian saksi AHMAD HOMAIDI menelepon saksi SAM BIN HALIK untuk bertemu di Bandara Juanda untuk berangkat ke Batam menggunakan pesawat udara. Kemudian pada tanggal 3 Mei 2017 sekitar jam 05.00 WIB saksi AHMAD HOMAIDI bertemu dengan saksi SAM BIN HALIK di Bandara Juanda dan pada jam 07.00 WIB, saksi AHMAD HOMAIDI dan saksi SAM BIN HALIK berangkat ke Batam. Pada jam 09.00 WIB saksi AHMAD HOMAIDI dan saksi SAM BIN HALIK sampai di Bandar Udara Hang Nadim dan kemudian naik taksi ke Pelabuhan Harbour Bay untuk naik kapal ferry ke Tanjung Balai Karimun. Sesampai di Tanjung Balai Karimun, saksi SAM BIN HALIK dan saksi AHMAD HOMAIDI kemudian menginap di Hotel Holiday, tepatnya di kamar 230 ;

- Pada tanggal 6 Mei 2017, karena bekal menipis maka saksi SAM BIN HALIK menelepon terdakwa MOHAMMAD JATIM untuk minta uang bekal. Kemudian, saksi SAM BIN HALIK menyuruh saksi AHMAD HOMAIDI untuk mengirimkan sms nomor rekening AHMAD HOMAIDI karena saksi SAM BIN HALIK mengaku tidak dapat membaca. Kemudian terdakwa MOHAMMAD JATIM menyuruh istri sirinya untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- dari rekening BNI Taplus No. Rek. **0329336552** An. AFRELIA TRI AGUSTIN ke rekening AHMAD HOMAIDI ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 saksi SAM BIN HALIK diantar oleh saudara JEBAT SATRIA ke pelambung dan kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi SAM BIN HALIK dan saksi SAIPULLAH pergi ke OPL (Perairan perbatasan Malaysia – Indonesia) guna bertemu dengan saudara MAN dari Malaysia yang akan menyerahkan sabu dengan menggunakan motor tempel (pompong) dengan tekong saksi SAIPULLAH sendiri ;
- Pada jam 22.00 WIB, motor tempel yang ditumpangi saksi SAM BIN HALIK dan saksi SAIPULLAH tiba di OPL dan kemudian saksi SAIPULLAH menyalakan tanda lampu bolam biru dan dari arah Malaysia motor tempel saudara MAN menyalakan tanda Lampu Neon, selanjutnya motor tempel saudara MAN mendekati motor tempel yang dikemudikan saksi SAIPULLAH dan kemudian saudara MAN menyerahkan 2 (dua) tas berisi sabu-sabu total 21,476 Kg kepada saksi SAM BIN HALIK dan kemudian saksi SAM BIN HALIK menerima sabu-sabu tersebut ;
- Selanjutnya motor tempel yang dikemudikan oleh saksi SAIPULLAH melaju menuju Tanjung Balai Karimun dengan sabu-sabu dari Malaysia

Hal. 10 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didapatkan dari saudara MAN. Sesampai di perairan anak karimun, saksi SAIPULLAH menitipkan 2 (dua) tas berisi sabu-sabu tersebut kepada motor tempel (pompong) nelayan dan kemudian saksi SAIPULLAH melaju ke Tanjung Balai Karimun. Sekitar jam 00.00 WIB motor tempel yang dikemudikan oleh saksi SAIPULLAH sampai di Pelantar Goyang Tanjung Balai Karimun. Kemudian, saksi SAIPULLAH, saksi SAM BIN HALIK menunggu sabu yg dititipkan kepada motor tempel nelayan sementara saudara JEBAT SATRIA mengamati orang yang berlalu lalang. Sekitar 2 (dua) jam kemudian atau sekitar jam 02.00 WIB motor tempel nelayan tersebut sampai di Pelantar Goyang Tanjung Balai Karimun dan kemudian 2 (dua) buah tas berisi sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi SAIPULLAH ;

- Setelah sabu-sabu-sabu tersebut diterima dari nelayan, tak lama kemudian, petugas BNNP Kepri mendatangi saksi SAIPULLAH, saksi SAM BIN HALIK, dan saudara JEBAT. Petugas BNNP Kepri berhasil menangkap saksi SAM BIN HALIK dan saudara JEBAT beserta 2 (dua) buah tas berisi 21, 476 kg sabu-sabu. Saksi SAIPULLAH melarikan diri dengan cara melompat ke laut dan baru tertangkap di Daik Lingga pada 30 Agustus 2017 ;
- Kemudian Petugas BNNP menangkap saksi AHMAD HOMAIDI di kamar 230 Hotel Holiday Tanjung Balai Karimun pada jam 02.30 WIB ;
- Bahwa tanpa adanya peranan terdakwa MOHAMMAD JATIM perbuatan pidana tersebut tidak bisa selesai ;
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD JATIM tidak memiliki ijin untuk melakukan membeli, menerima maupun memasukkan sabu-sabu ke wilayah Indonesia ;
- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 316AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA bahwa pada hari Selasa tanggal 16 mei 2017 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si bahwa barang bukti :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6030 gram ;
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6195 gram ;
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5821 gram ;
  4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4, 5567 gram ;

Hal. 11 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR



5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5777 gram ;
  6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6080 gram ;
  7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6170 gram ;
  8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode IV berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5973 gram ;
  9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode V berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6026 gram ;
  10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode VI berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5938 gram ;
  11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode VII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5760 gram ;
  12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode VIII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5969 gram ;
  13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode IX berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6047 gram ;
  14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode X berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5994 gram ;
  15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XI berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6077 gram ;
  16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6089 gram ;
  17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XIII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5730 gram ;
  18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XIV berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6123 gram ;
  19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XV berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6407 gram ;
  20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XVI berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5823 gram ;
- Atas nama tersangka SAM BIN HALIK ;
- Dimana barang bukti 1 -20 positif metamfetamina ;
- Dengan kesimpulan kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No. 1, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No. 2, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 No. 3, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 No. 4, kristal

Hal. 12 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR



putih di dalam bungkus plastik bening kode I No. 5, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode II No. 6, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode III No. 7, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode IV No. 8, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode V No. 9, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode VI No. 10, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode VII No. 11, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode VIII No. 12, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode IX No. 13, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode X No. 14, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XI No. 15, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XII No. 16, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XIII No. 17, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XIV No. 18, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XV No. 19, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XVI No. 20 adalah benar mengandung metamfetamina taftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Berita Acara Penimbangan Nomor 110/02400/2017 Tanggal 14 Mei 2017 Dan Lamp. Berita Acara Nomor 110/02400/2017 yang ditandatangani oleh MASNELLI, SE dan SURATIN, SPd.I yang menyatakan penimbangan 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu, dalam koper hitam 1023 gram, 1032 gram, 1031 gram, 2018 gram dalam ransel merah 1008 gram, 1024 gram, 1025 gram, 1026 gram, 1025 gram, 1024 gram, 1024 gram, 1025 gram, 1024 gram, 1024 gram, 1014 gram, 1015 gram, 1076 gram, 1076 gram, 1012 gram, 1011 gram, 1015 gram. Sehingga jumlah total adalah 21476 gram masing-masing bungkus disisihkan 5 gram sehingga jumlah total disisihkan adalah 100 gram.

**Bahwa terdakwa MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN ALIAS JATIM melanggar Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 66 ayat (1) KUHP ;  
ATAU  
PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN dan saksi SAM BIN HALIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi SAIPULLAH als IPUL bin JAMAL RIPIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), serta saksi AHMAD HOMAIDI als OONG bin H KHOLID (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat sampai dengan Sabtu tanggal 12 Mei

Hal. 13 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wib sampai dengan jam 02.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Perairan OPL (Perbatasan Malaysia-Indonesia) dan Pelantar Goyang Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN** menghubungi saksi SAIPULLAH dan mengatakan jika ingin bertemu muka dan berbicara dengan saksi SAIPULLAH, akhirnya terdakwa MOHAMMAD JATIM mengirimkan uang ke rekening BNI Taplus No. Rek. **0523286520** atas nama DIAN dari rekening BNI Taplus No. Rek. **0239360520** atas nama **MOH JATIM** sebanyak Rp. 2.000.000,- guna biaya transportasi dari Tanjung Balai - Batam pada tanggal 1 April 2017. Pada tanggal 2 April 2017 rekening BNI Taplus No. Rek. **0523286520** atas nama DIAN menerima transfer sebanyak Rp. 10.000.000,- dari OSMAN (DPO) yang merupakan uang kiriman untuk saksi SAIPULLAH berkaitan dengan pekerjaan mengambil sabu-sabu yang diberikan oleh terdakwa MOHAMMAD JATIM ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017, saksi SAIPULLAH dan saksi DIAN berangkat ke Batam dan kemudian check in di Hotel Grand Cendana Inn Batam di Kamar 105 pada jam 20.00 WIB. Dan kemudian pada jam 22.00 WIB, terdakwa MOHAMMAD JATIM bersama dengan istri siri nya AFRELIA datang ke Hotel Grand Cendana Inn dengan menggunakan taksi dan kemudian bertemu dengan saksi SAIPULLAH dan saksi DIAN di lobby hotel Grand Cendana Inn ;
- Bahwa kemudian terdakwa MOHAMMAD JATIM dan istri sirinya AFRELIA check in di hotel Grand Cendana Inn dengan KTP saksi DIAN. Setelah check in, terdakwa MOHAMMAD JATIM mengajak saksi SAIPULLAH mengobrol di dalam kamar 105 dan kemudian di dalam obrolan tersebut, saksi SAIPULLAH diajak bekerja oleh terdakwa MOHAMMAD JATIM untuk menerima sabu-sabu dari Malaysia dan saksi SAIPULLAH menyetujuinya. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 terdakwa MOHAMMAD

Hal. 14 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR



JATIM mengajak saksi SAIPULLAH sarapan di restoran hotel Grand Cendana Inn sekitar jam 08.30 WIB dan kemudian pada jam 08.35 WIB saksi SAIPULLAH turun ke restoran hotel Grand Cendana Inn bersama saksi DIAN, dan terdakwa MOHAMMAD JATIM dengan istri sirinya AFRELIA juga berada di Restoran tersebut. Mereka kemudian duduk berbeda meja. Setelah sarapan selesai pada jam 09.00 WIB, mereka berkemas dan terdakwa MOHAMMAD JATIM bersama istri sirinya AFRELIA kemudian meninggalkan hotel Grand Cendana Inn pada jam 10.00 WIB dan kemudian saksi SAIPULLAH dan saksi DIAN juga meninggalkan hotel ;

- Bahwa terdakwa MOHAMMAD JATIM meminta saksi SAM BIN HALIK untuk mengambil sabu yang dipesan di Tanjung Balai Karimun bersama dengan orang yang diminta oleh H. SOBIRIN (DPO) untuk bersama-sama mengambil sabu tersebut yakni saksi AHMAD HOMAIDI. Pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 kemudian saksi AHMAD HOMAIDI menelepon saksi SAM BIN HALIK untuk bertemu di Bandara Juanda untuk berangkat ke Batam menggunakan pesawat udara. Kemudian pada tanggal 3 Mei 2017 sekitar jam 05.00 WIB saksi AHMAD HOMAIDI bertemu dengan saksi SAM BIN HALIK di Bandara Juanda dan pada jam 07.00 WIB, saksi AHMAD HOMAIDI dan saksi SAM BIN HALIK berangkat ke Batam. Pada jam 09.00 WIB saksi AHMAD HOMAIDI dan saksi SAM BIN HALIK sampai di Bandar Udara Hang Nadim dan kemudian naik taksi ke Pelabuhan Harbour Bay untuk naik kapal ferry ke Tanjung Balai Karimun. Sesampai di Tanjung Balai Karimun, saksi SAM BIN HALIK dan saksi AHMAD HOMAIDI kemudian menginap di Hotel Holiday, tepatnya di kamar 230 ;
- Pada tanggal 6 Mei 2017, karena bekal menipis maka saksi SAM BIN HALIK menelepon terdakwa MOHAMMAD JATIM untuk minta uang bekal. Kemudian, saksi SAM BIN HALIK menyuruh saksi AHMAD HOMAIDI untuk mengirimkan sms nomor rekening AHMAD HOMAIDI karena saksi SAM BIN HALIK mengaku tidak dapat membaca. Kemudian terdakwa MOHAMMAD JATIM menyuruh istri sirinya untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- dari rekening BNI Taplus No. Rek. **0329336552** An. AFRELIA TRI AGUSTIN ke rekening AHMAD HOMAIDI ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 saksi SAM BIN HALIK diantar oleh saudara JEBAT SATRIA ke pelambung dan kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi SAM BIN HALIK dan saksi SAIPULLAH pergi ke OPL (Perairan perbatasan Malaysia – Indonesia) guna bertemu dengan saudara MAN dari Malaysia yang akan menyerahkan sabu dengan

Hal. 15 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor tempel (pompong) dengan tekong saksi SAIPULLAH sendiri ;

- Pada jam 22.00 WIB, motor tempel yang ditumpangi saksi SAM BIN HALIK dan saksi SAIPULLAH tiba di OPL dan kemudian saksi SAIPULLAH menyalakan tanda lampu bolam biru dan dari arah Malaysia motor tempel saudara MAN menyalakan tanda Lampu Neon, selanjutnya motor tempel saudara MAN mendekati motor tempel yang dikemudikan saksi SAIPULLAH dan kemudian saudara MAN menyerahkan 2 (dua) tas berisi sabu-sabu total 21,476 Kg kepada saksi SAM BIN HALIK dan kemudian saksi SAM BIN HALIK menerima sabu-sabu tersebut ;
- Selanjutnya motor tempel yang dikemudikan oleh saksi SAIPULLAH melaju menuju Tanjung Balai Karimun dengan sabu-sabu dari Malaysia yang didapatkan dari saudara MAN. Sesampai di perairan anak karimun, saksi SAIPULLAH menitipkan 2 (dua) tas berisi sabu-sabu tersebut kepada motor tempel (pompong) nelayan dan kemudian saksi SAIPULLAH melaju ke Tanjung Balai Karimun. Sekitar jam 00.00 WIB motor tempel yang dikemudikan oleh saksi SAIPULLAH sampai di Pelantar Goyang Tanjung Balai Karimun. Kemudian, saksi SAIPULLAH, saksi SAM BIN HALIK menunggu sabu yg dititipkan kepada motor tempel nelayan sementara saudara JEBAT SATRIA mengamati orang yang berlalu lalang. Sekitar 2 (dua) jam kemudian atau sekitar jam 02.00 WIB motor tempel nelayan tersebut sampai di Pelantar Goyang Tanjung Balai Karimun dan kemudian 2 (dua) buah tas berisi sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi SAIPULLAH ;
- Setelah sabu-sabu-sabu tersebut diterima dari nelayan, tak lama kemudian, petugas BNNP Kepri mendatangi saksi SAIPULLAH, saksi SAM BIN HALIK, dan saudara JEBAT. Petugas BNNP Kepri berhasil menangkap saksi SAM BIN HALIK dan saudara JEBAT beserta 2 (dua) buah tas berisi 21, 476 kg sabu-sabu. Saksi SAIPULLAH melarikan diri dengan cara melompat ke laut dan baru tertangkap di Daik Lingga pada 30 Agustus 2017 ;
- Kemudian Petugas BNNP menangkap saksi AHMAD HOMAIDI di kamar 230 Hotel Holiday Tanjung Balai Karimun pada jam 02.30 WIB ;
- Bahwa tanpa adanya peranan terdakwa MOHAMMAD JATIM perbuatan pidana tersebut tidak bisa selesai ;
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD JATIM tidak memiliki ijin untuk melakukan membeli, menerima maupun memasukkan sabu-sabu ke wilayah Indonesia ;

Hal. 16 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 316 AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA bahwa pada hari Selasa tanggal 16 mei 2017 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6030 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6195 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5821 gram ;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4, 5567 gram ;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5777 gram ;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6080 gram ;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6170 gram ;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode IV berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5973 gram ;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode V berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6026 gram ;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode VI berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5938 gram ;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode VII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5760 gram ;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode VIII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5969 gram ;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode IX berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6047 gram ;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode X berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5994 gram ;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XI berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6077 gram ;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6089 gram ;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XIII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5730 gram ;

Hal. 17 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR



18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XIV berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6123 gram ;

19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XV berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6407 gram ;

20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XVI berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5823 gram ;

Atas nama tersangka SAM BIN HALIK ;

Dimana barang bukti 1 -20 positif metamfetamina ;

Dengan kesimpulan kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No. 1, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No. 2, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 No. 3, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 No. 4, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode I No. 5, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode II No. 6, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode III No. 7, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode IV No. 8, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode V No. 9, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode VI No. 10, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode VII No. 11, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode VIII No. 12, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode IX No. 13, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode X No. 14, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XI No. 15, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XII No. 16, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XIII No. 17, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XIV No. 18, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XV No. 19, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XVI No. 20 adalah benar mengandung metamfetamina taftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Berita Acara Penimbangan Nomor 110/02400/2017 Tanggal 14 Mei 2017 Dan Lamp. Berita Acara Nomor 110/02400/2017 yang ditandatangani oleh MASNELLI, SE dan SURATIN, SPd.I yang menyatakan penimbangan 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu, dalam koper hitam 1023 gram, 1032 gram, 1031 gram, 2018 gram; dalam ransel merah 1008 gram, 1024 gram, 1025 gram, 1026 gram, 1025 gram, 1024 gram, 1024 gram, 1025 gram, 1024 gram, 1024 gram, 1014 gram, 1015 gram, 1076 gram, 1076 gram, 1012 gram, 1011 gram, 1015 gram.

Hal. 18 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah total adalah 21476 gram masing -masing bungkus disisihkan 5 gram sehingga jumlah total disisihkan adalah 100 gram ;

**Bahwa terdakwa MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN ALIAS JATIM melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**  
**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN dan saksi SAM BIN HALIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi SAIPULLAH als IPUL bin JAMAL RIPIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), serta saksi AHMAD HOMAIDI als OONG bin H KHOLID (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 mei 2017 sekitar jam 20.00 Wib sampai dengan jam 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2017 bertempat di Pelantar Goyang Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 saksi SAM BIN HALIK diantar oleh saudara JEBAT SATRIA ke pelambung dan kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi SAM BIN HALIK dan saksi SAIPULLAH pergi ke OPL (Perairan perbatasan Malaysia – Indonesia) guna bertemu dengan saudara MAN dari Malaysia yang akan menyerahkan sabu dengan menggunakan motor tempel (pompong) dengan tekong saksi SAIPULLAH sendiri ;
- Pada jam 22.00 WIB, motor tempel yang ditumpangi saksi SAM BIN HALIK dan saksi SAIPULLAH tiba di OPL dan kemudian saksi SAIPULLAH menyalakan tanda lampu bolam biru dan dari arah Malaysia motor tempel saudara MAN menyalakan tanda Lampu Neon, selanjutnya motor tempel saudara MAN mendekati motor tempel yang dikemudikan saksi SAIPULLAH dan kemudian saudara MAN menyerahkan 2 (dua) tas berisi sabu-sabu total 21,476 Kg kepada saksi SAM BIN HALIK dan kemudian saksi SAM BIN HALIK menerima sabu-sabu tersebut ;
- Selanjutnya motor tempel yang dikemudikan oleh saksi SAIPULLAH melaju menuju Tanjung Balai Karimun dengan sabu-sabu dari Malaysia yang didapatkan dari saudara MAN. Sesampai di perairan anak karimun, saksi SAIPULLAH menitipkan 2 (dua) tas berisi sabu-sabu tersebut kepada motor tempel (pompong) nelayan dan kemudian saksi SAIPULLAH

Hal. 19 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaju ke Tanjung Balai Karimun. Sekitar jam 00.00 WIB motor tempel yang dikemudikan oleh saksi SAIPULLAH sampai di Pelantar Goyang Tanjung Balai Karimun. Kemudian, saksi SAIPULLAH, saksi SAM BIN HALIK menunggu sabu yg dititipkan kepada motor tempel nelayan sementara saudara JEBAT SATRIA mengamati orang yang berlalu lalang. Sekitar 2 (dua) jam kemudian atau sekitar jam 02.00 WIB motor tempel nelayan tersebut sampai di Pelantar Goyang Tanjung Balai Karimun dan kemudian 2 (dua) buah tas berisi sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi SAIPULLAH ;

- Setelah sabu-sabu-sabu tersebut diterima dari nelayan, tak lama kemudian, petugas BNNP Kepri mendatangi saksi SAIPULLAH, saksi SAM BIN HALIK, dan saudara JEBAT. Petugas BNNP Kepri berhasil menangkap saksi SAM BIN HALIK dan saudara JEBAT beserta 2 (dua) buah tas berisi 21, 476 kg sabu-sabu yang dikuasai oleh para saksi. Saksi SAIPULLAH melarikan diri dengan cara melompat ke laut dan baru tertangkap di Daik Lingga pada 30 Agustus 2017 ;
- Kemudian Petugas BNNP menangkap saksi AHMAD HOMAIDI di kamar 230 Hotel Holiday Tanjung Balai Karimun pada jam 02.30 WIB ;
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD JATIM tidak memiliki ijin untuk melakukan mufakat jahat untuk memiliki dan menguasai sabu-sabu ;
- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 316 AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA bahwa pada hari Selasa tanggal 16 mei 2017 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si bahwa barang bukti :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6030 gram ;
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6195 gram ;
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5821 gram ;
  4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4, 5567 gram ;
  5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5777 gram ;
  6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6080 gram ;
  7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6170 gram ;

Hal. 20 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode IV berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5973 gram ;
  9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode V berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6026 gram ;
  10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode VI berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5938 gram ;
  11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode VII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5760 gram ;
  12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode VIII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5969 gram ;
  13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode IX berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6047 gram ;
  14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode X berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5994 gram ;
  15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XI berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6077 gram ;
  16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6089 gram ;
  17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XIII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5730 gram ;
  18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XIV berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6123 gram ;
  19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XV berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6407 gram ;
  20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XVI berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5823 gram ;
- Atas nama tersangka SAM BIN HALIK ;
- Dimana barang bukti 1 -20 positif metamfetamina ;
- Dengan kesimpulan kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No. 1, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No. 2, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 No. 3, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 No. 4, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode I No. 5, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode II No. 6, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode III No. 7, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode IV No. 8, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode V No. 9, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode VI No. 10, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode VII

Hal. 21 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR



No. 11, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode VIII No. 12, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode IX No. 13, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode X No. 14, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XI No. 15, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XII No. 16, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XIII No. 17, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XIV No. 18, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XV No. 19, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XVI No. 20 adalah benar mengandung metamfetamina taftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Berita Acara Penimbangan Nomor 110/02400/2017 Tanggal 14 Mei 2017 Dan Lamp. Berita Acara Nomor 110/02400/2017 yang ditandatangani oleh MASNELLI, SE dan SURATIN, SPd.I yang menyatakan penimbangan 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu, dalam koper hitam 1023 gram, 1032 gram, 1031 gram, 2018 gram; dalam ransel merah 1008 gram, 1024 gram, 1025 gram, 1026 gram, 1025 gram, 1024 gram, 1024 gram, 1025 gram, 1024 gram, 1024 gram, 1014 gram, 1015 gram, 1076 gram, 1076 gram, 1012 gram, 1011 gram, 1015 gram. Sehingga jumlah total adalah 21476 gram masing -masing bungkus disisihkan 5 gram sehingga jumlah total disisihkan adalah 100 gram.

**Bahwa terdakwa MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN ALIAS JATIM melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Reg. Perk. PDM-34/Tbk/Ep.2/03/2018 tanggal 24 Juli 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan bulat (yang berdiri sendiri), dan merupakan kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok tidak semacam, percobaan atau permufakatan jahat dengan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan

Hal. 22 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya 5 (lima) gram Dan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan bulat (yang berdiri sendiri), dan merupakan kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok tidak semacam, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram“ sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 66 Ayat (1) KUHP Dan Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 66 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana **MATI** terhadap Terdakwa MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah koper warna hitam yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna orange merk alishan yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1023 (seribu dua puluh tiga) gram (kode 1) ;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna orange merk alishan yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1032 (seribu tiga puluh dua) gram (kode 2) ;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna orange merk alishan yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1031 (seribu tiga puluh satu) gram (kode 3) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang dilapisi lakban yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2018 (dua ribu delapan belas) gram (kode 4) ;

b. 1 (satu) tas ransel warna hitam merah yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1008 (seribu delapan) gram (kode I) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merk dutch lady yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1024 (seribu dua puluh empat) gram (kode II) ;

Hal. 23 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merk dutch lady yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1025 (seribu dua puluh lima) gram (kode III);
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merk dutch lady yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1026 (seribu dua puluh enam) gram (kode IV);
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merk dutch lady yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1025 (seribu dua puluh lima) gram (kode V);
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merk dutch lady yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1024 (seribu dua puluh empat) gram (kode VI);
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merk dutch lady yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1024 (seribu dua puluh empat) gram (kode VII);
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merk dutch lady yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1025 (seribu dua puluh lima) gram (kode VIII);
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merk dutch lady yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1024 (seribu dua puluh empat) gram (kode IX);
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merk dutch lady yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1024 (seribu dua puluh empat) gram (kode X);
- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merk mamee monster yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1014 (seribu empat belas) gram (kode XI);
- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merk mamee monster yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1015 (seribu lima belas) gram (kode XII);
- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merk mamee monster yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram (kode XIII);
- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merk mamee monster yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal

Hal. 24 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR



narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1012 (seribu dua belas) gram (kode XIV) ;

- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merk mamee monster yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1011 (seribu dua belas) gram (kode XV) ;

- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merk mamee monster yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1015 (seribu lima belas) gram (kode XVI) ;

(total berat sabu : 21.476 (dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam) gram – dengan 100 (seratus) gram disisihkan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti tertanggal 24 Mei 2017 serta berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti ;

**Telah dimusnahkan dalam perkara atas nama terdakwa SAM BIN HALIK sisa barang bukti atas nama terdakwa SAM BIN HALIK yang digunakan untuk perkara M. JATIM BIN PUKADIN ALIAS JATIM Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Print Out Rekening Koran BNI Taplus No. Rek. 0239360520 An. Bpk. MOH JATIM BARAT PANCOR KETAPANG ;
- Print Out Rekening Koran BNI Taplus No. Rek. 0329336552 An. AFRELIA TRI AGUSTIN Alamat SAWO 003/001 SAWOCANGKRING WONOAYU ;
- Print Out Rekening Koran BNI Taplus No. Rek. 0523286520 An. DIAN KURNIATI Alamat PARIT KARIMUN 003/001 PARIT 29661 ;
- Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama ACH HOMAI DI No. 01930501154 ;
- Nota Hotel Grand Cendana Inn Batam atas nama DIAN ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) buah paspor atas nama MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN ;
- Dikembalikan kepada terdakwa MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN;**
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN HAMMER warna cokelat beserta simcard nomor 08233540010 ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1272 warna putih beserta simcard nomor 081703330085 ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1035 warna hitam beserta simcard nomor 081332286989 ;

Hal. 25 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk samsung model SM-N910C warna Gold beserta simcard dengan nomor kartu 16170405024470 64 K A ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-B310E warna biru beserta simcard dengan nomor kartu 082330777790 dan 085606222268 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 105 warna hijau beserta simcard dengan nomor kartu 082386361744 ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah muda beserta simcard dengan nomor kartu 62013000233348691 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model RM 1187 warna biru beserta simcard dengan nomor kartu 081234429070 dan 081615520922 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjatuhkan putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2018/PN.Tbk, tanggal 13 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN ALS JATIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan Menerima Dan Mengimpor Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (Dua Puluh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah rekening koran Bank BNI atas nama MOHAMMAD JATIM dengan Nomor Rekening 239360520 ;
  - 1 (satu) buah rekening koran Bank BNI atas nama AFRELIA TRI AGUSTIN dengan Nomor Rekening 329336552 ;
  - 1 (satu) buah rekening koran Bank BNI atas nama DIAN KURNIATI dengan Nomor Rekening 523286520 ;

**Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;**

Hal. 26 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor atas nama MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN ;  
**Dikembalikan Kepada Terdakwa MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN ;**
- 1 (satu) unit handphone merk samsung model SM-N910C warna Gold beserta simcard dengan nomor kartu 16170405024470 64 K A ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-B310E warna biru beserta simcard dengan nomor kartu 082330777790 dan 085606222268 ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah muda beserta simcard dengan nomor kartu 62013000233348691-U ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM 1187 warna biru beserta simcard dengan nomor kartu 081234429070 dan 081615520922 ;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 14 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2018/PN.Tbk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 September 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tertanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta

Hal. 27 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Tbk, tanggal 13 Agustus 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penuntut Umum setelah dipelajari ternyata tidak hal-hal baru dan pada hakekatnya hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak ada alasan untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut kecuali tentang beberapa barang bukti yang harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 316AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6030 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6195 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5821 gram ;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4, 5567 gram ;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5777 gram ;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6080 gram ;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6170 gram ;

Hal. 28 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode IV berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5973 gram ;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode V berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6026 gram ;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode VI berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5938 gram ;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode VII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5760 gram ;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode VIII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5969 gram ;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode IX berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6047 gram ;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode X berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5994 gram ;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XI berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6077 gram ;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6089 gram ;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XIII berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5730 gram ;
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XIV berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6123 gram ;
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XV berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6407 gram ;
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode XVI berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5823 gram ;

Dalam berita acara penyidikan telah diakui oleh saksi SAM BIN HALIK dimana barang bukti 1 -20 positif metamphetamine, dengan kesimpulan kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No. 1, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No. 2, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 No. 3, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 No. 4, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode I No. 5, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode II No. 6, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode III No. 7, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode IV No. 8, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode V No. 9, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode VI No. 10, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode VII No. 11, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode VIII No. 12, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode IX No. 13, kristal putih di dalam

Hal. 29 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening kode X No. 14, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XI No. 15, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XII No. 16, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XIII No. 17, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XIV No. 18, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XV No. 19, kristal putih di dalam bungkus plastik bening kode XVI No. 20 adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam berita Acara Penimbangan Nomor 110/02400/2017 Tanggal 14 Mei 2017 Dan Lamp. Berita Acara Nomor 110/02400/2017 yang ditandatangani oleh MASNELLI, SE dan SURATIN, SPd.I yang menyatakan penimbangan 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu, dalam koper hitam 1023 gram, 1032 gram, 1031 gram, 2018 gram; dalam ransel merah 1008 gram, 1024 gram, 1025 gram, 1026 gram, 1025 gram, 1024 gram, 1024 gram, 1025 gram, 1024 gram, 1024 gram, 1014 gram, 1015 gram, 1076 gram, 1076 gram, 1012 gram, 1011 gram, 1015 gram. Sehingga jumlah total adalah 21476 gram masing-masing bungkus disisihkan 5 gram sehingga jumlah total disisihkan adalah 100 gram ;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 316AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA bahwa pada hari Selasa tanggal 16 mei 2017 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si bahwa barang bukti tersebut positif mengandung mentamfetamina Golongan I sebagaimana lampiran nomor 16 uu nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak di pertimbangkan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara a quo, tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah ternyata bahwa barang bukti tersebut telah dimusnahkan berdasarkan surat keterangan pemusnahan barang bukti narkotika golongan I nomr : SK/--/V/2017/BNNP tertanggal --Mei 2017 yang ditandatangani oleh Bubung Pramiadi an. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau kapid Pembrantasan Selaku Penyidik, sebagaimana berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 24 Mei 2017 yang akan di sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 20

Hal. 30 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebelumnya ada pada 2 (dua) buah tas diakui oleh saksi Sam Bin Halik (yang diajukan dalam berkas terpisah), sehingga Majelis hakim tingkat Banding berpendapat bahwa baang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 20 sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan I jenis sabu-sabu baik atas nama terdakwa dan terdakwa lainnya yaitu Saepullah Aks Ipul Bin Jamal Rifin, Sam Bin Halik, Ahmad Homaidi Als Oong Bin H. Kholid yang dalam perkara ini barang bukti berupa sabu-sabu tersebut telah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 53/Pid.Sus/ 2018/PN Tbk, tanggal 27 Juli 2018 harus di perbaiki sepanjang mengenai barang bukti, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dikemukakan di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, serta telah sesuai dalam menerapkan hukumnya, sehingga tidak ada alasan untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Tbk, tanggal 13 Agustus 2018 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan kecuali tentang barang bukti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 113 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 66 Ayat (1) KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun nomor 64/Pid.Sus/ 2018/PN Tbk, tanggal 13 Agustus 2018 sekedar mengenai barang bukti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :



- Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN ALS JATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENAWARKAN MENERIMA DAN MENGIMPOR NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan **PIDANA PENJARA SELAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN** Dan Pidana Denda Sebesar **Rp 1.000.000.000.00 (SATU MILYAR RUPIAH)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa ;
  1. 1 (satu) buah koper warna hitam yang didalamnya berisikan :
    - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna orange merk Alishan yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1023 (seribu dua puluh tiga) gram. (kode 1) ;
    - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna orange merk Alishan yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1032 (seribu tiga puluh dua) gram. (kode 2) ;
    - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna orange merk Alishan yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1031 (seribu tiga puluh satu) gram. (kode 3) ;
    - 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang dilapisi isolasi yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 2018 (dua ribu delapan belas) gram. (kode 4) ;
  2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah yang didalamnya berisikan :
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1008 (seribu delapan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram. (kode I) ;

- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merk Dutch Lady yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram. (kode II) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merk Dutch Lady yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1025 (seribu dua puluh lima) gram. (kode III) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merk Dutch Baby yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1026 (seribu dua puluh enam) gram. (kode IV) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merk Dutch Lady yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1025 (seribu dua puluh lima) gram. (kode V) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merk Dutch Lady yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram. (kode VI) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merk Dutch Lady yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram. (kode VII) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merk Dutch Lady yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1025 (seribu dua puluh lima) gram. (kode VIII) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merk Dutch Lady yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram. (kode IX) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru merk Dutch Lady yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram. (kode X) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merk Mamee Monster

Hal. 33 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR





- yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1014(seribu empat belas) gram. (kode XI) ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merk Mamee Monster yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1015(seribu lima belas) gram. (kode XII) ;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merk Mamee Monster yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1076(seribu tujuh puluh enam) gram. (kode XIII) ;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merk Mamee Monster yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1012(seribu dua belas) gram. (kode XIV) ;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merk Mamee Monster yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1011(seribu sebelas) gram. (kode XV) ;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna kuning merk Mamee Monster yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 1015(seribu lima belas) gram. (kode XVI) ;
  - 1 (satu) unit handphone merk ADVAN HAMMER warna Cokelat beserta simcard nomor 082335400100 ;

**Telah Dimusnahkan dalam perkara An. Sam Bin Halik :**

57 (lima puluh tujuh) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Telah Dirampas Negara dalam perkara An. Sam Bin Halik :**

- 1 (satu) buah rekening koran Bank BNI atas nama MOHAMMAD JATIM dengan Nomor Rekening 239360520 ;
- 1 (satu) buah rekening koran Bank BNI atas nama AFRELIA TRI AGUSTIN dengan Nomor Rekening 329336552 ;
- 1 (satu) buah rekening koran Bank BNI atas nama DIAN KURNIATI dengan Nomor Rekening 523286520 ;

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor atas nama MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN ;

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MOHAMMAD JATIM BIN PUKADIN ;**

- 1 (satu) unit handphone merk samsung model SM-N910C warna Gold beserta simcard dengan nomor kartu 16170405024470 64 K A ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-B310E warna biru beserta simcard dengan nomor kartu 082330777790 dan 085606222268 ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah muda beserta simcard dengan nomor kartu 62013000233348691-U ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM 1187 warna biru beserta simcard dengan nomor kartu 081234429070 dan 081615520922 ;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 16 Oktober 2018** oleh kami **H. SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. HERMAN NURMAN , S.H.,M.H.**, dan **TONY PRIBADI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 23 Oktober 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SUNARIYAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**H. HERMAN NURMAN , SH.M.H.,**

**SYAFRULLAH SUMAR, SH.M.H.**

**TONY PRIBADI, SH.M.H**

Hal. 35 dari 36 Hal. Put. Nomor 243/Pid.Sus/2018/PT.PBR



**PANITERA PENGANTI**

**SUNARIYAH, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)